

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Resolusi Konflik Relokasi Tanah Sengketa Tambakrejo Kelurahan Tanjung Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Semarang sudah membuat solusi dengan adanya relokasi permukiman dengan membangun Rusunawa Kudu yang berada di wilayah Kecamatan Genuk. Dengan adanya solusi dari pemerintah tersebut sebagian masyarakat sudah tersadarkan dan memilih untuk pindah ke rusunawa yang disiapkan dari pemerintah Kota Semarang. Masyarakat Tambakrejo yang sudah ke rusun juga merasa tinggal dibantaran sungai tidak sehat dan merasakan dampaknya. Akan tetapi sebagian masyarakat Tambakrejo juga ada yang menolak adanya relokasi tersebut dengan alasan bahwa warga akan kehilangan hak milik atas tanah dan bangunan mereka, masyarakat akan kehilangan pekerjaannya, merasa tidak cocok di lingkungan baru dan memerlukan proses adaptasi di lingkungan baru.
2. Didalam kasus ini dalam pelaksanaan penggusuran permukiman di Tambakrejo oleh pemerintah Kota Semarang dan juga BBWS Pemali Juana sudah memenuhi hak-hak masyarakat Tambakrejo yang menginginkan tempat tinggal baru yang lebih layak dan memberikan rasa

nyaman di dekat laut yaitu dengan dibuatkannya perkampungan rumah deret yang berada di Kalimati tak jauh dari pesisir laut.

3. Pelaksanaan relokasi permukiman Tambakrejo yang mengalami kendala akibat adanya perbedaan cara pandang tentang lokasi relokasi. Pemerintah sudah melakukan sosialisasi dengan masyarakat Tambakrejo mengenai sistem ganti rugi yang solusinya adalah Rusunawa atau Rumah Susun Sewa yang berada di daerah Kudu, tetapi masyarakat Tambakrejo menolak karena dirasa terlalu jauh dan tidak dekat dengan laut. Kemudian masyarakat Tambakrejo mengirim surat ke Komnas HAM dan Gubernur Jawa Tengah untuk bisa membantu menyelesaikan kendala yang terjadi. Gubernur Jawa Tengah dan Komnas HAM membantu menjadi moderator antara kedua belah pihak untuk mediasi dan mendapatkan titik temu seperti masyarakat bersedia pindah dari lokasi Tambakrejo, pemerintah Kota Semarang akan membangun rumah deret yang berada di Kalimati, sambil menunggu proses pembangunan rumah deret selesai masyarakat diizinkan dan dibuatkan hunian sementara, dan proses pembangunan dijanjikan selesai awal bulan desember 2020. Dan berdasarkan keterangan dari Rohmadi selaku Ketua RT Tambakrejo, masyarakat tambakrejo sudah pindah ke rumah deret yang selesai dibangun pada tanggal 15 Januari 2021. Walaupun agak terlambat dari yang dijanjikan yaitu awal desember 2020 namun warga Tambakrejo menyambut baik pemberian rumah deret baik warga Tambakrejo yang telah selesai dibangun dan telah ditempati.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Resolusi Konflik Relokasi Tanah Sengketa Tambakrejo, penulis memiliki beberapa saran yakni :

1. Pemerintah dalam segala situasi yang terjadi diharapkan bisa selalu melibatkan masyarakat dalam memutuskan segala kebijakan terutama perencanaan penataan kota. Masyarakat yang akan di relokasi harus mengetahui alasan dan juga proses awal terbentuknya suatu kebijakan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi perbedaan pendapat.
2. Diharapkan pemerintah bisa lebih memperhatikan masyarakat permukiman yang terkena dampak dengan memberikan permukiman baru yang tidak jauh dari permukiman sebelumnya supaya masyarakat yang terkena dampak tidak kehilangan pekerjaannya dan dapat melanjutkan kehidupannya bersama keluarga dengan aman dan tentram.
3. Pemerintah dan juga pihak terkait lain juga dapat memikirkan untuk memberi peluang pekerjaan baru bagi masyarakat yang terkena dampak dipindahkan jauh dari tempat sebelumnya agar dapat bekerja kembali. Tidak hanya memberikan tempat tinggal tetapi juga memberi solusi bagi masyarakat agar tetap hidup dengan bekerja agar masalah lain seperti pengangguran tidak muncul pada saat setiap relokasi dilakukan. Masyarakat pada umumnya terdiri atas penduduk miskin dan memiliki keterampilan yang rendah yang membuat masyarakat tidak bisa bersaing serta sulit untuk diserap oleh sektor-sektor formal.

4. Untuk masyarakat hendaknya memilih tempat tinggal yang aman, nyaman dan tentram. Supaya tidak mengganggu fungsi tata ruang yang sudah diatur oleh pemerintah daerah dalam peraturan daerah yang berlaku. Selain itu juga masyarakat hendaknya memilih tempat tinggal diatas tanah yang memang diperuntukan untuk permukiman, bukan diatas tanah bantaran sungai yang diperuntukan untuk kepentingan umum.